

GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 22 /V.01/HK/2019**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN DANA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU
HONOR MURNI SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN DAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS
NEGERI/SWASTA TAHUN 2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan dalam wilayah Provinsi Lampung, dipandang perlu memberikan motivasi kepada para guru khususnya Guru Honor Murni Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Negeri/Swasta yang bertugas memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat di daerah tersebut, yang salah satunya melalui bentuk pemberian kesejahteraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan pemberian dana kesejahteraan Guru Honor Murni Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Negeri/Swasta Tahun 2019 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
-

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

3. Pedoman Penyelenggaraan Program Peningkatan Kesejahteraan Guru Honor Murni Tahun 2019;

4. Usulan dari MKKS SMA/SMK/PKLL Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Kepala Sekolah masing-masing mengenai calon penerima dana kesejahteraan Guru Honor Murni Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Negeri/Swasta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN DANA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU HONOR MURNI SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS NEGERI/SWASTA TAHUN 2019

- KESATU : Menetapkan Pemberian Dana Peningkatan Kesejahteraan Guru Honor Murni Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Negeri/Swasta Tahun 2019 dengan jumlah Guru untuk masing-masing sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu diberikan/ dibayarkan selama 6 (enam) bulan untuk semester I (Januari s/d Juni) Tahun 2019 dan dibayarkan sekaligus pada bulan Juni 2019.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.2.2.28.01
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 10 Januari 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Ketua MKKS SMA, SMK dan PKLK Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ ⁷²10 /V.01/HK/2019
 TANGGAL : 10 Januari 2019

**ALOKASI DANA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU HONOR MURNI
 SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN
 PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS NEGERI/SWASTA
 TAHUN 2019**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Guru Honor Murni				Alokasi Dana	Keterangan
		SMA	SMK	PKLK	Jumlah		
1	Bandar Lampung	239	226	35	500	612.750,000	Dana Kesejahteraan Guru Honor Murni SMA, SMK, PKLK sebesar Rp. 204.250 (Dua ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) per orang per bulan selama 6 bulan dibayarkan pada bulan Juni 2019 yang di bebaskan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019
2	Lampung Selatan	345	242	13	600	735.300,000	
3	Lampung Tengah	176	296	18	490	600.495,000	
4	Lampung Utara	224	163	4	391	479.170,500	
	Way Kanan	293	208	9	510	625.005,000	
6	Lampung Barat	191	109	-	300	367.650,000	
7	Tulang Bawang	207	137	7	351	430.150,500	
8	Tanggamus	362	132	10	504	617.652,000	
9	Lampung Timur	255	351	17	623	763.486,500	
10	Pesawaran	154	184	-	338	414.219,000	
11	Metro	89	101	40	230	281.865,000	
12	Mesuji	93	90	-	183	224.266,500	
13	Tulang Bawang Barat	149	100	-	249	305.149,500	
14	Pringsewu	275	166	20	461	564.955,500	
15	Pesisir Barat	168	102	-	270	330.885,000	
	Jumlah	3.210	2.617	173	6.000	7.353.000,000	

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO